



## **BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLASTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi di daerah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu adanya upaya-upaya pengembangan ekonomi Lokal;
- b. bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi di bidang industri makanan dan kerajinan, perikanan, dan agribisnis sehingga perlu dikembangkan ekonomi lokal berbasis klaster;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Lokal Unggulan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan pengembangan produk lokal unggulan daerah melalui metode klaster;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Lokal Unggulan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
EKONOMI LOKAL BERBASIS KLAS TER.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Ekonomi Lokal adalah usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal.
5. Ekonomi Berbasis Klaster adalah kawasan terkonsentrasi dimana terdapat perusahaan dan institusi yang saling terkait pada suatu bidang tertentu.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Pelaku Usaha adalah pelaku dunia usaha mikro yang dikelompokkan ke dalam klaster ekonomi.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan pengorganisasian pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Pengembangan Ekonomi Lokal meliputi:

- a. penetapan jenis klaster;
- b. penyediaan fasilitasi dan dukungan; dan
- c. pembentukan kelembagaan.

BAB III  
JENIS KLAS TER  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis klaster prioritas sebagai percontohan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- (2) Jenis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. klaster industri makanan;
  - b. klaster industri furnitur/kerajinan;
  - c. klaster perikanan; dan
  - d. klaster agribisnis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengganti sebagian atau keseluruhan jenis klaster.
- (4) Penggantian sebagian atau keseluruhan jenis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Hasil produksi dari klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai produk unggulan daerah.
- (2) Produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
FASILITASI DAN DUKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada setiap usaha penganeekaragaman produk yang dilakukan oleh pelaku usaha klaster.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan dukungan kepada pelaku usaha klaster, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. penguatan permodalan usaha;
- c. peningkatan akses informasi dan kerjasama;
- d. peningkatan infrastruktur pendukung;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna; dan/atau
- f. perlindungan usaha.

#### Pasal 6

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan produksi dan mutu; dan
- b. pendidikan dan pelatihan manajemen usaha.

#### Pasal 7

(1) Penguatan permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi penguatan dan pengembangan permodalan bagi usaha klaster; dan
- b. fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha klaster, yang sifatnya memanfaatkan jasa pihak ketiga baik Bank maupun lembaga keuangan non Bank.

(2) Tata cara penyediaan dan pemberian bantuan permodalan serta fasilitasi dalam bentuk akses permodalan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

(1) Peningkatan akses informasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan asosiasi.

(2) Peningkatan akses informasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan pusat informasi usaha klaster;
- b. penyelenggaraan kerjasama dengan media informasi;
- c. pengikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan pameran dan sejenisnya;
- d. penyebarluasan produk unggulan hasil usaha klaster; dan
- e. pengembangan kerjasama usaha dengan pihak lain.

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan asosiasi;
- (2) Peningkatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. pembangunan dan pengembangan fasilitas pemasaran produk usaha klaster; dan
  - b. peningkatan prasarana pendukung mobilitas pemasaran produk.

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi usaha klaster.
- (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. teknologi produksi;
  - b. teknologi pengemasan dan labeling; dan
  - c. teknologi pemanfaatan limbah produksi.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan asosiasi.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perlindungan bagi industri yang kegiatan usahanya termasuk dalam jenis klaster yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pelibatan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi pengembangan ekonomi lokal untuk kelancaran upaya pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur pemerintah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. akademisi; dan
  - d. masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program;
- b. pelaksanaan kebijakan Nasional dan Daerah; dan
- c. pengelolaan data dan informasi.

Bagian Kedua  
Asosiasi

Pasal 15

Pelaku usaha membentuk Asosiasi sebagai forum komunikasi pelaku usaha.

Bagian Ketiga  
Forum Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Daerah Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster.
- (2) Forum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Asosiasi melakukan pengembangan ekonomi lokal di Daerah.

- (3) Forum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memperluas pasar klaster terpilih;
  - b. mengembangkan kegiatan ekonomi klaster terpilih guna meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pelaku usaha;
  - c. membantu pemerintah menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal;
  - d. memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. memobilisasi sumber daya untuk memenuhi permintaan pasar;
  - f. meningkatkan kapasitas stakeholder.

## BAB VI KEWAJIBAN PELAKU USAHA

### Pasal 17

Pelaku usaha wajib melakukan penganekaragaman produk dan menjaga jumlah produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

### Pasal 18

- (1) Pelaku usaha wajib memiliki kelengkapan perizinan.
- (2) Kelengkapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. surat izin tempat usaha;
  - b. tanda daftar industri bagi usaha industri; atau
  - c. surat izin usaha perdagangan bagi usaha perdagangan; dan
  - d. tanda daftar perusahaan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha wajib taat pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan lingkungan.
- (3) Perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan sumber bahan baku dan lingkungannya;
  - b. pencegahan terhadap penyiksaan terhadap hewan dan tumbuhan;
  - c. pengendalian dan pemanfaatan limbah; dan
  - d. pelarangan pemanfaatan sumber daya yang dilindungi.



BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha.
- (2) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**

Diundangkan di : Saumlaki  
Pada tanggal : 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



**PITERSON RANGKORATAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019

NOMOR : 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU : 4/36/ 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 04 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLAS TER

I. UMUM

Beberapa tahun terakhir sektor pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih banyak digerakkan melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran, hal ini menjadi indikasi bahwa sektor lainnya khususnya sektor industri belum dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berasal dari kegiatan perdagangan, hotel dan restoran pada umumnya menggunakan jumlah sumber daya lokal yang masih terbatas dan hanya dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat. Di masa mendatang, ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal diharapkan dapat menjadi tumpuan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, walaupun telah memberikan prinsip dan tujuan pemberdayaan yang jelas namun ternyata peraturan ini belum menjawab keseluruhan tantangan bagaimana mengembangkan ekonomi lokal di daerah. Beberapa tantangan pengembangan ekonomi lokal yang terjadi saat ini khususnya di sektor industri mikro, kecil dan menengah adalah masih terbatasnya pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal serta terbatasnya volume produksi dan daya saing produk.

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perencanaan ekonomi pembangunan telah melahirkan konsep baru yang dapat mendukung dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah yakni melalui konsep sistem klaster atas kegiatan perekonomian masyarakat baik yang telah ada maupun yang sedang berkembang.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. Konsep

pengembangan ekonomi berbasis klaster ini diharapkan dapat melahirkan produk unggulan daerah dari masing-masing klaster ekonomi yang ditetapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi administratif dapat berupa :

1. pencabutan izin
2. pemberhentian sementara kegiatan usaha;
3. denda administratif;atau
4. ganti kerugian

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 202